

BAB IV

A. Kesimpulan

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sebagai solusi kebocoran data pribadi konsumen terutama konsumen *e-commerce* yang mana pendaftaran penggunaan *e-commerce* mengharuskan mengisi data-data yang menyinggung data pribadi, yang mana hal ini akan sering kita temui di dalam internet. Semenjak kemunculan COVID-19 membuat peningkatan penggunaan internet naik. Hal tersebut justru membuat sistem keamanan internet semakin rentan dan mudah disusupi oleh oknum jahat untuk melakukan peretasan dan kebocoran data. Dengan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi solusi kebocoran data pribadi karena korban atau pelaporan kebocoran data memiliki kepastian hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaporkan permasalahannya ke aparat penegak hukum agar korban ditindaklanjuti. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakatnya termasuk hak privasi mengenai data pribadi, untuk itu diharapkan melalui penulisan ini pemerintah khususnya DPR sebagai lembaga yang berwenang menyusun perundang-undangan dapat mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi karena jika Rancangan Undang-Undang ini sudah menjadi Undang-Undang yang sah, pemerintah dan juga aparat penegak hukum serta lembaga pemerintah lainnya yang berwenang seperti Kementerian Kominfo, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara memiliki landasan dan dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data sehingga pengguna *e-commerce* dapat merasa terlindungi dan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berinternet.

Adanya kesamaan dan kesesuaian materi muatan di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini dengan prinsip perlindungan konsumen memberikan nilai tambah dan sangat yakin bahwa RUU PDP ini perlu disahkan agar menjadi solusi bagi para konsumen yang merasa dirugikan. Karena tiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, begitu juga di dalam muatan materi RUU Perlindungan Data Pribadi, di dalamnya mengatakan bahwa pemegang data memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi

atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hak-haknya. Pemegang data pribadi di sini termasuk konsumen. Karena konsumen termasuk pemilik data pribadi yang mana dapat mendaftarkan data pribadinya ke dalam sebuah *e-commerce* yang merupakan wadah bagi para konsumen untuk melukan transaksi jual beli keperluan sehari-harinya.